



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

**NOMOR: 8/In.37/R/04/2024
NOMOR: 013/ORI-MOU/IV/2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua bulan April Tahun dua ribu dua puluh empat (02-04-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. H. ABDURROHMAN** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus, berkedudukan di Jl. Conge Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M.Hum., Ph.D.** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-19, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang bertujuan memberikan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, menghasilkan karya yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan serta menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif, dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pendirian IAIN Kudus;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma perguruan Tinggi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan publik yang optimal sesuai ketentuan perundang-undangan serta terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

1. percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
2. pencegahan maladministrasi;
3. penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

4. pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
5. pertukaran data dan/atau informasi; dan
6. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menguasai/mendelegasikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nota Kesepahaman ini untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan untuk selanjutnya dapat dibentuk sepanjang Nota Kesepahaman ini masih berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas penggunaan, keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagai mana dimaksud ayat (1) sesuai dengan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan menyampaikannya, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro AUAK IAIN Kudus

Alamat : Jl. Conge Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah 59322

Telepon : (0291) 438818

Fax : (0291) 441613

Email : informasi@iainkudus.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19, Karet
Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon/Fax : (021) 2251 3737

Email : kelompok.kerjasama@ombudsman.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, L.c., M.,Si.

PIHAK KEDUA



Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.I